

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

WALIKOTA SURABAYA.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan retribusi, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, sehingga Kepala Daerah perlu mengatur tata cara keringanan retribusi perizinan di bidang kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/E);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 22/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
- Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Pasal 2

Objek retribusi yang dapat diberikan keringanan pembayaran retribusi adalah retribusi Izin Praktek Dokter dan Izin Praktek Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo dan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi yang dapat diberikan keringanan pembayaran retribusi adalah dokter atau dokter gigi peserta program pendidikan dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo dan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.

Pasal 4

- Untuk mendapatkan keringanan retribusi atas pemberian izin praktek dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan foto copy Kartu Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis
- (3) Batas pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I NIP. 010 251 424